

**KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL
(SK Kepala Inspektorat No : 20/KEA/INSPEK/2015)**

Kami Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bantul, bersedia dan wajib menjaga perilaku sebagai berikut

1. Mentaati aturan organisasi APIP dan menjunjung tinggi tujuan organisasi;
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. Menghindarkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan unit kerja;
4. Menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada internalisasi prinsip-prinsip audit;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab;
6. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara obyektif menjadi cacat;
7. Bertanggungjawab dan bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam rangka penugasan;
8. Berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang diketahui dalam penyusunan laporan;
9. Berusaha secara terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas pelayanan;
10. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.